



TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TERJADINYA TINDAK KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN (Suatu Studi di Polda Sultra)

Akbar Hasyib Rachman, La Niasa, St. Fatmawati

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Criminological Review,
Police Officers,
Polda Sultra,
Violence.

e-mail:

akbarhasyib89@gmail.com

Corresponding Author:

Akbar Hasyib Rachman

Received:18/05/2020

Accepted:28/08/2020

Published:27/10/2020



ABSTRACT

This study aims: To determine the factors that cause acts of violence committed by members of the Police in Kendari City, and To determine the efforts made to overcome acts of violence committed by members of the Police in Kendari City. This study was conducted in Kendari City from December to February 2017. The data obtained in this study were analyzed quantitatively and qualitatively, with the following steps: Before analyzing the data, the secondary data obtained through literature studies and primary data obtained through interviews were first organized. Furthermore, a systematic classification was carried out to facilitate data analysis. Analyzed qualitatively using a legal approach from secondary data sources. The results of the study show that: The factors that cause violent crimes committed by members of the police are: Personal psychological factors, environmental factors, corps pride factors, habit factors and economic factors, while the efforts made to overcome the occurrence of violent crimes committed by members of the police are: Preventive efforts and repressive efforts and rehabilitation. The preventive efforts that need to be made to overcome or minimize the occurrence of criminal acts/crimes committed by members of the police are with a spiritual and mental approach to police members by increasing worship activities.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara hukum, hal ini telah dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan UUD 1945 bahwa "Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (*rechstaat*)", tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Cita-cita filsafat yang telah dirumuskan para pendiri kenegaraan dalam konsep "Indonesia adalah Negara hukum", mengandung hukum", mengandung arti, bahwa dalam hubungan antara hokum dan kekuasaan, bahwa kekuasaan tunduk pada hokum sebagai kunci kestabilan politik dalam masyarakat sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, salah satu cirri utama dari suatu Negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atau dasar peraturan-peraturan hukum.

Pembicaraan mengenai hukum selalu berkaitan dengan masalah penegakan hukum (*law enforcement*) dalam pengertian luas juga merupakan penegakan keadilan. Apabila dikonstruksikan lagi, akan terarah pada aparat penegak hukum, yaitu mereka yang secara langsung terlibat dalam memperjuangkan penegakan hukum dan keadilan.

Dengan demikian setiap pembicaraan mengenai hukum, jelas atau samar-samar, senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan pula. Kita tidak dapat membicarakan hukum hanya sampai kepada wujudnya sebagai suatu bangunan yang formal. Kita perlu melihatnya sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakat.

Penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarnya di dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan menegajawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai pergaulan hidup.

Aparat penegak hukum khususnya Polri mengemban tugas yang luas, kompleks, dan rumit. Mereka pun mempunyai posisi penting. Sebagai penegak hukum, mereka adalah komandan dalam melaksanakan amanat undang-undang, menegakan ketertiban, dan keamanan masyarakat. Sebagai pelaksana undang-undang, polisi menyandang fungsi yang unik dan rumit karena dalam menjalankan tugas ditengah masyarakat, cenderung mandiri berbeda dengan tentara, selalu dalam sekelompok dipimpin komandan sebagai penanggung jawab dengan medan tempur yang jelas dan cukup waktu mengatur strategi.

Polri jika menghadapi ancaman dan gangguan yang tidak terduga, harus cepat menentukan pilihan dan tindakan yang tepat untuk melindungi masyarakat. Pilihan itu tidak selalu dapat memuaskan masyarakat bahkan kadang dikomplain sebagai penyimpangan. Dalam menjalankan tugas, polisi dilengkapi dengan seperangkat kewenangan yang istimewa, yaitu melakukan upaya paksa, menangkap menyita, menggeledah, melakukan penahanan pada seorang tersangka, dan penggunaan senjata api.

Setiap tindak kekerasan yang dilakukan oleh personil Polri di Indonesia tidak di Sulawesi tenggara khususnya di Kota Kendari merupakan fakta masih melekatnya sifat militeristik dalam tubuh institusi Polri, yang saat ini sebagai institusi sipil. Pada sisi lain perbuatan yang dimaksud adalah sebuah kontradiktif dengan fungsi dan tugas pokok Polri, sebagai institusi yang mengemban tugas menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan semangat hak asasi manusia dan nilai-nilai keadilan.

Penyalahgunaan kekerasan yang dilakukan oleh polisi dapat terjadi karena medan tugasnya di tengah masyarakat bersifat kompleks dan rumit. Masalah sosial, politik, dan hukum yang berkaitan dengan kriminalitas merupakan bidang tugas polisi, bahkan sampai persoalan rumah tangga. Kondisi permasalahan bersifat multidimensi kadang menghadapkan polisi pada persoalan kesempatan menggoda yang menjurus pada *moral hazard*, kesempatan yang bisa memberikan keuntungan kepada anggota polisi.

Potensi penyalahgunaan wewenang dan tindakan menyimpang bias bersumber dari masa transisi struktur kelembagaan dan organisasi serta budaya organisasi Polri. Awalnya, Polri adalah bagian dari militer, lalu berubah menjadi lembaga pemerintah yang menjalankan fungsi di bidang pemeliharaan kamtibmas, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tindakan menyimpang sebagai faktor penyebab terjadinya kekerasan yang dilakukan anggota polisi tersebut dapat terjadi karena polisi dalam melaksanakan tugas sehari-hari berada di tengah-tengah masyarakat, bersinggungan langsung dengan masalah sosial dan hukum yang dilakukan masyarakat. Di sisi lain, polisi merupakan penegak hukum dilengkapi dengan kewenangan yang istimewa oleh undang-undang dan kewenangan melakukan diskresi kepolisian (*police discretion*). Untuk menghadapi persoalan rumit, maka polisi dapat melakukan tindakan diskresi, yaitu kebebasan membuat pilihan untuk bertindak atau tidak berdasarkan penilaiannya sendiri dengan mempertimbangkan hukum, moral, dan etika kepolisian.

Kebebasan setiap anggota polisi dalam melakukan tindakan diskresi, bias menimbulkan kekhawatiran penyalahgunaan wewenang, berupa tindakan sewenang-wenang berdasar kemampuan dan penilaian subjektif. Untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan, setiap anggota polisi harus memahami, menghayati, dan melaksanakan etika profesi kepolisian yang termaktub dalam Kode Etik Profesi Kepolisian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Menurut Topo Santoso (2010:9) Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang dikemukakan oleh P. Topinard seorang ahli antropologi Perancis, secara harafiah berasal dari kata "*crimen*" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat. Beberapa sarjana terkemuka memberikan definisi kriminologi sebagai berikut :

- a) Edwin H. Sutherland : *criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena* (Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala social).
- b) W.A. Bonger : Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.
- c) J.Constant : Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat
- d) WME. Noach : kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Ruang lingkup pembahasan kriminologi mencakup tiga hal pokok, yakni :

- a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*).
- b. Etiologi Kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*), dan
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap "calon" pelanggaran hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*).

3. Pembagian Kriminologi

Kriminologi dapat dibagi dalam dua golongan besar yaitu :

- a. Kriminologi teoritis
 - 1. Antropologi Kriminal.
 - 2. Sosiologi Kriminal
 - a. Etiologi Sosial
 - b. Geografis
 - c. Klimatologis
 - 3. Psikologi Kriminal
 - a. Tipologi
 - b. Psikologi Kriminal
 - 4. psikologi dan Neuro Patologi Kriminal
 - 5. Penologi
- b. Kriminologi Praktis
 - 1. Hygiene Criminal
 - 2. Politik Kriminal
 - 3. Kriminalistik (*police scientific*)

B. Pengertian Kekerasan

Bila ditinjau dari segi bahasa (**Estimologi**) maka kekerasan berasal dari kata dasar “keras” dan mendapat awalan “ke” dan akhiran “an”. Didalam kamus Umum Bahasa Indonesia (**W.J.S Poerwadarminta, 2000 : 425**), kekerasan menunjukkan kata sifat (hal dan sebagainya) keras pada suatu kegiatan, kekerasan dapat diartikan sebagai : “Perihal keras atau perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik orang lain”.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian yang otentik tentang apa yang dimaksudkan dengan kekerasan. Hanya dalam Pasal 89 KUHP (**R. Soesilo, 2001 : 84**) disebutkan bahwa yang disamakan dengan melakukan kekerasan itu, membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah).

Pada penjelasan Pasal 89 KUHP (**R. Soesilo, 2001 : 84**) dijelaskan bahwa :Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau segala macam senjata, menyepak menendang dsb. Yang disamakan dengan kekerasan menurut pasal ini adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya.

Namun perlu diketahui bahwa melakukan kekerasan bukan hanya dilakukan terhadap orang saja (**R. Soesilo, 2001 : 126**) memberikan penjelasan mengenai kekerasan adalah sebagai berikut : Kekerasan dapat dilakukan dalam beberapa cara sebagai berikut :

- a. Pengrusakan terhadap barang
- b. Penganiayaan terhadap hewan atau orang
- c. Melemparkan batu-batu kepada orang atau rumah
- d. Membuang-buang barang hingga berserakan dan lain sebagainya

Cara dalam melakukan pembunuhan dapat berwujud bermacam-macam perbuatan, dapat berupa menikam dengan pisau, memukul dengan benda keras dan sebagainya. Kekerasan pada dasarnya adalah semua bentuk perilaku, baik verbal maupun non-verbal yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain atau kelompok lainnya, sehingga menyebabkan dampak negatif secara fisik, emosional dan psikologis terhadap orang yang menjadi sasarannya.

Yang dimaksud dengan "kekerasan" disini adalah yang biasa diterjemahkan dari *violence*. *Violence* berkaitan erat dengan gabungan kata latin *vis* (daya, kekuatan) dan *Latus* (yang berasal dari *ferre*, membawa) yang kemudian berarti membawa kekuatan. Dalam kamus Umum Bahasa Indonesia, karangan Poerwadarmita, kekerasan diartikan sebagai sifat atau hal yang keras; kekuatan; paksaan. Sedangkan paksaan berarti tekanan, desakan yang keras. Kata-kata ini bersinonim dengan kata memperkosa yang berarti menundukkan dengan kekerasan; menggagahi; memaksa dengan kekerasan dan melanggar dengan kekerasan. Jadi, kekerasan berarti membawa kekuatan, paksaan dan tekanan (Windhu, 2002:62-63).

Menurut Johan Galtung kekerasan terjadi bila manusia dipengaruhi sedemikian rupa sehingga realisasi jasmani dan mental aktualnya berada di bawah realisasi potensialnya. (Windhu, 2002:64). Kata kekerasan mengingat pada situasi yang kasar, menyakitkan dan menimbulkan dampak negatif. Namun kebanyakan orang hanya memahami kekerasan sebagai suatu bentuk perilaku fisik yang kasar, keras, dan penuh kekejaman, sehingga bentuk perilaku opresif (menekan) lain yang bentuknya tidak berupa perilaku fisik tidak termasuk suatu bentuk kekerasan (Nurhayati, 2000:27). PBB juga telah memberikan batasan yang lebih realistik tentang kekerasan itu sebagai *any act by which severe pain or suffering, whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person*.

Soetandjo dalam Mufidah (2004: 145-146) mendefinisikan: Kekerasan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang yang berposisi kuat (atau yang tengah merasa kuat) terhadap seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lebih lemah), bersaranakan kekuatannya, fisik maupun non fisik yang superior dengan kesengajaan untuk menimbulkan rasa denita dipihak yang tengah menjadi objek kekerasan.

Kekerasan menurut Gaitung "*any avoidable impediment to self realization*" (maksud dalam sugiarti, dkk 2003: 79) yang, maksudnya: "Kekerasan adalah segala sesuatu yang menyebabkan orang terhalang mengaktualisasikan potensi secara wajar. Berdasarkan konsep tersebut jelas bahwa kekerasan selalu berhubungan dengan tindakan atau perilaku kasar, mencemaskan, menakutkan dan selalu, menimbulkan dampak (efek) yang tidak menyenangkan bagi korbannya, baik secara fisik, psikis maupun sosial".

Maksud Faqih kata "Kekerasan" merupakan padanan dari kata *Violance* dalam bahasa inggris. Meskipun keduanya memiliki konsep atau invasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis menyangkut serangan fisik belaka. Kekerasan terhadap sesama manusia iini sumbernya maupun alasannya bermacam-macam, seperti politik atau keyakinan keagamaan atau bahkan rasisme (Prasetyo dan Marzuki dalam Wahid dan Irfan, 2001 : 30-31).

C. Jenis-jenis Kejahatan Kekerasan

Adapun jenis-jenis kejahatan adalah:

1. Kejahatan Penganiayaan Berat

Berbicara tentang penganiayaan berat, hal ini tidak terlepas dari Pasal 354 dan Pasal 355 KUHP, Pasal 354 KUHP (R. Soesilo, 1981 : 213) yang berbunyi :

- (1) Barangsiapa dengan sengaja melukai atau melukai berat orang lain, dihukum karena menganiaya berat, dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun.
- (2) Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya, sifersalah dihukum selama-lamanya sepuluh tahun.

Menanggapi rumusan diatas maka timbul pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan luka berat serta apa yang menjadi indicator atau tolak ukur sehingga kejahatan itu dapat disebut sebagai penganiayaan berat. Untuk menjawab masalah tersebut diatas, maka Pasa 90 KUHP (**R. Soesilo, 2001 : 85**) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah :

1. Penyakit atau luka yang tidak boleh diharap lagi akan sembuh lagi dengan sempurna dan dapat mendatangkan bahaya maut, jadi luka atau sakit bagaimanapun besarnya jika dapat sembuh kembali dengan sempurna dengan tidak mendatangkan bahaya maut, itu bukan luka berat.
2. Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaannya. Kalau hanya sementara tidak cakap melakukan pekerjaannya tidak masuk luka berat. Penyanyi misalnya rusak kerongkongannya sehingga tidak dapat menyanyi selama-lamanya maka itu termasuk luka berat.
3. Tidak lagi memakai (kehilangan) salah satu panca indera, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa lidah dan rasa kulit. Orang yang menjadi buta satu mata atau tuli satu telinga belum masuk pengertian ini, karna mata dan telinga lainya masih berfungsi.

2. Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan

Kejahatan pencurian dengan kekerasan oleh pembentuk undang-undang diatur dalam Pasal 365 KUHP (**R. Soesilo, 1981 : 219**) yang rumusannya sebagai berikut :

1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, serta diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.
2. Hukuman selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karna perbuatan itu ada orang mati.
3. hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh hal dalam no. 1 dan 3.

3. Kejahatan Pemerkosaan

Delik pemerkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP (**R. Soesilo, 2001 : 182**) yang mengatur sebagai berikut :Barangsiapa dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Melihat isi dari pasal tersebut, maka pemerkosaan memiliki beberapa unsur, diantaranya : laki-laki yang memaksa perempuan dengan kekerasan, perempuan itu bukan istrinya, dan paksaan itu dilakukan untuk bersetubuh. Hal lain lagi yang harus diperhatikan dalam bahwa persetubuhan itu harus benar-benar terjadi.

4. Kejahatan Kekerasan Terhadap Ketertiban Umum

Kekerasan terhadap ketertiban umum aturannya dapat dilihat dalam pasal 170 KUHP (**R. Soesilo, 1981 : 126**), yang bunyinya adalah :

- (1) Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
- (2) Tersalah dihukum :

- 1e. Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya menyebabkan suatu luka;
- 2e. Dengan Penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh.
- 3e. Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.

D. Kepolisian

1. Pengertian

Tentunya tidak seorang pun di Indonesia yang belum pernah mendengar dan mengetahui apa itu "Polisi". Dimanapun orang berada, baik di kota maupun di pelosok-pelosok desa tentu pernah berjumpa dengan polisi. Dalam masa tenang, ketika polisi sedang menjalankan tugasnya, dan lebih-lebih dalam keadaan bahaya dan keributan, masyarakat kita hanya mengenal polisi, dan gambaran tentang polisi yang diperoleh amat tergantung dari pengetahuan masing-masing yang tidak selalu menyenangkan baginya. Malahan tidak sedikit yang menganggap bahwa polisi itu sebagai hantu yang harus di jauhi. Pendapat demikian itu memang menunjukkan pengertian yang tidak semestinya, sebab untuk memahami sifat polisi yang sebenarnya diperlukan pengertian dan pengenalan akan tugas dan kewajiban yang lebih lengkap.

Selanjutnya mengenai lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga yang diberikan wewenang buntut menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa berbicara Kepolisian berarti berbicara tentang fungsi dan lembaga kepolisian. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertujuan mengawal keamanan dan ketertiban masyarakat dalam hal ini suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman yang membangun kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menangguhkan segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan Masyarakat.

2. Korelasi antara POLRI dan Masyarakat

Seperti kita ketahui, hukum terutama menurut paham positivisme dan legalisme umumnya terangkum dalam rumusan pasal peraturan perundang-undangan. Rumusan pasal tersebut hanyalah ancaman kosong dan beku, yang tiada bermakna tanpa bantuan institusi kekuasaan yang namanya POLRI. Apalah artinya ancaman hukuman dalam peraturan hukum dikemas dengan sangat berat dan mengerikan bila tidak mendapat bantuan dari POLRI. untuk dipaksakan penerapannya. Sampai-sampai ada yang memfigurkan POLRI sebagai aktualisasi dari hukum itu sendiri. POLRI adalah penegak hukum yang hidup atau the living law menurut Eugen Erlich. Untuk mengetahui bagaimana hukum ditegakkan tidaklah harus dilihat dari institusi hukum seperti Kejaksaan atau pengadilan, tetapi dilihat pada perilaku POLRI yang merupakan garda terdepan pada proses penegakan hukum. Bagaimana POLRI berperilaku, begitulah hukum bekerja.

Pada pelaksanaan peran sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), POLRI melaksanakan tugas mengantisipasi, menjaga dan mengayomi masyarakat dari perilaku jahat yang diperagakan para penjahat. POLRI, bersama anggota masyarakat lainnya, menjalankan upaya

preventif, yaitu mencegah terjadinya kejahatan. POLRI bahu membahu bersama masyarakat melakukan penjagaan keamanan lingkungan (Siskamling). Polisi harus siap siaga dan alert terhadap keadaan yang mengancam keselamatan masyarakat.

Dalam Pasal 4 UURI No.2 Tahun 2002 Tentang POLRI berbunyi bahwa : Kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dalam Pasal 13 dan 14 UURI No.2 tahun 2002 Tentang POLRI juga dijelaskan beberapa tugas yang diemban POLRI yaitu :

- (1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
- (2) menegakkan hukum,
- (3) memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat,
- (4) membina dan meningkatkan partisipasi, kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, serta
- (5) turut dalam pembinaan hukum nasional.

Rumusan tersebut tidak jauh berbeda dengan tugas kepolisian sebagaimana yang diatur dalam UU No.13 tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa POLRI bertugas memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan. POLRI juga bertugas mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit sosial, seperti gelandangan, premanisme, dan lain-lain. Tidak hanya itu, POLRI juga mengusahakan ketaatan warga masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.

Tugas pengayoman kepada masyarakat kadangkala juga diaktualisasikan dalam tindakan konkret yang sebenarnya sepele, tetapi maknanya sangat dalam bagi anggota masyarakat yang mengerti arti sebuah nilai pengabdian. Misalnya, POLRI harus menyeberangkan orang tua atau anak-anak manakala jalan ramai. Atau juga POLRI harus menjaga dengan kewaspadaan tinggi ditengah malam pada saat warga masyarakat tertidur lelap. Namun demikian, pengabdian dan pengorbanan POLRI kepada masyarakat tidak selalu mendapat imbalan dan penghargaan. Jangankan penghargaan, pengakuan saja kadang sulit diterima POLRI dari masyarakat atas pengabdianannya. Kesemuanya itu disebabkan oleh *"nila setitik yang merusak susu sekolam"*. Ada oknum POLRI yang merusak jati dirinya dan jati diri seluruh korps POLRI, yaitu melakukan tindakan menyimpang yang menyakitkan sehingga membekas di hati masyarakat. Misalnya tindakan POLRI memeras masyarakat, meminta denda damai kepada pelanggar lalu lintas, menjadi backing bagi sindikat perjudian dan premanisme, mengambil uang negara melalui korupsi dan kolusi, bahkan sampai menyimpang mengganggu isteri orang. Pepatah nila setitik merusak susu sekolam agaknya berlaku terhadap korps POLRI. Sehingga citra POLRI di mata masyarakat sulit merangkak naik akibat perilaku menyimpang yang dilakukan oleh segelintir oknum POLRI nakal.

E. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Suatu organisasi selalu mempunyai aturan intern dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi maupun kebersamaan, kehormatan dan kredibilitas organisasi tersebut serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang dan tanggung jawab institusi tersebut.

Organisasi yang baik bukanlah segerombolan orang yang berkumpul dan bebas bertindak semaunya, organisasi harus punya aturan tata tertib perilaku bekerja, bertindak, maupun bergaul antar anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan bergaul dengan masyarakat lingkungan organisasi tersebut. Namun juga ikatan aturan tersebut janganlah memasung inovasi dan kreatifitas anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang lalu membuat organisasi tersebut statis tidak berkembang.

Disiplin adalah kehormatan, kehormatan sangat erat kaitannya dengan kredibilitas dan komitmen, disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menunjukkan kredibilitas dan komitmen sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, karenanya pembuatan peraturan disiplin bertujuan untuk meningkatkan dan memelihara kredibilitas dan komitmen yang teguh. Dalam hal ini kredibilitas dan komitmen anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai pejabat negara yang diberi tugas dan kewenangan selaku pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat, penegak hukum dan pemelihara keamanan.

Komitmen berbeda dengan loyalitas, loyalitas cenderung mengarah ke loyalitas mutlak dan berujung pada kecenderungan penguasa/pimpinan untuk menyalahgunakan loyalitas tersebut (abuse of power). Oleh karena itu pelaksanaan disiplin itu harus didasarkan pada persetujuan/kesadaran daripada rasa takut, dan didasarkan kepada komitmen daripada loyalitas.

Dewasa ini tidak ada batas jelas antara kehidupan pribadi dan kehidupan di pekerjaan, apalagi tuntutan masyarakat akan peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada semua kegiatan masyarakat, sangat besar dan tidak mengenal waktu. Kegiatan Polisi, khususnya karena hal itu merupakan identitas dua puluh empat jam terus menerus. Seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sedang tidak bertugas, tetap dianggap sebagai sosok polisi yang selalu siap memberi perlindungan kepada masyarakat. Karena itu peraturan ini juga mengatur tata kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku pribadi dalam kehidupan bermasyarakat.

Perubahan situasi ketatanegaraan yang menyebabkan peraturan disiplin yang dipergunakan selama ini tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan, maka dirasa perlu untuk menyusun Peraturan Disiplin bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan tetap menekankan akan pentingnya pemajuan dan penghormatan akan hak asasi manusia.

Untuk membina anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam suasana kerja yang penuh dengan konflik, ketegangan dan ketidakpastian, serta membina pula karakter dan kultur baru sesuai tuntutan reformasi, antara lain diperlukan adanya Peraturan Disiplin yang memuat pokok-pokok kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati, atau larangan dilanggar.

Tujuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran disiplin. Oleh sebab itu setiap Oknum wajib memeriksa lebih dahulu dengan seksama Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran disiplin itu. Hukuman disiplin yang dijatuhkan haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan, sehingga hukuman disiplin itu dapat diterima oleh rasa keadilan.

Karena itu dalam setiap tindakan atau hukuman disiplin, hendaknya para Oknum harus pula mempertimbangkan suasana lingkungan dan suasana emosional anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar disiplin, dan mempertimbangkan pula penggunaan

kewenangan yang berlebihan dan tidak proporsional, yang punya dampak merusak kredibilitas Kepolisian Negara Republik Indonesia pada umumnya.

Meskipun telah disusun peraturan disiplin anggota Kepolisian negara Republik Indonesia ini dengan sebaik mungkin, namun keberhasilan penerapannya akan ditentukan oleh komitmen seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, terhadap pembentukan disiplinnya dengan titik beratkan pada keberhasilan pelaksanaan tugas sesuai amanat dan harapan warga masyarakat.

Kinerja polri mencakup faktor-faktor manifest dalam perilaku individu dan lembaga Polri. Kinerja polri merupakan fungsi dari pencapaian tujuan lembaga, baik berupa keberhasilan maupun kegagalan. Kinerja merupakan perilaku yang dapat diamati dan dirasakan pengaruhnya oleh masyarakat. Pada dasarnya ada dua bentuk pengukuran kinerja kepolisian. Yang pertama adalah pengukuran secara kuantitatif, dan yang kedua pengukuran secara kualitatif. Bentuk kuantitatif ukuran kinerja adalah ukuran seperti jumlah pelanggaran lalu lintas yang tatal.

Sedangkan bentuk kualitatif ukuran kinerja pada dasarnya terkait dengan pendapat masyarakat tentang polisi. Kinerja Polri lebih udah dipahami dalam pembagian sesuai dengan tugas dan fungsi pokoknya, yaitu kinerja di bidang hukum, kinerja di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat serta kinerja di bidang pelayanan dan pengayom masyarakat serta kinerja di bidang pelayanan dan pengayom masyarakat.

F. Hubungan Sidang Kode Etik Kepolisian Dengan Sistem Peradilan Pidana

Munculnya Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menggantikan Undang-undang No. 28 Tahun 1997 tentang Polri seakan menjawab tuntutan reformasi. Kedudukan Polri yang berada dibawah Presiden dan proses pemilihan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) yang diangkat oleh Presiden atas saran Komisi Kepolisian Nasional dan setelah mendapat persetujuan DPR, diupayakan dapat membentuk kepolisian yang mandiri, independent dan bebas dari intervensi.

Peran kepolisian dalam proses penegakkan hukum khususnya sebagai komponen dari sistem peradilan Pidana sangat strategis. Maksudnya bahwa dalam proses penegakan hukum, Kepolisian harus dapat menjamin keamanan warga masyarakat, menjamin keadilan, sehingga tercipta peradilan yang jujur, bertanggungjawab, etis dan efisien yang tujuan akhirnya dapat menumbuhkan kepercayaan dan respek masyarakat terhadap hukum.

Fungsi pemerintahan yang diemban oleh Kepolisian berupa tindakan nyata dalam menjalankan penegakan hukum preventif maupun represif, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dan tindakan mengeluarkan keputusan-keputusan yang bersifat umum dalam rangka menjaga, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Ketertiban masyarakat sangat diperlukan dalam negara dan sangat erat hubungannya dengan keamanan masyarakat, maka diperlukan dan harus ada suatu alat perlengkapan negara yang ditugaskan khusus untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam negeri tersebut, yakni jawatan kepolisian.

Momentum reformasi yang menghendaki pemerintahan yang baik (*good governance*) dimanfaatkan oleh kepolisian dalam mereformasi diri terhadap perkembangan demokrasi dan hukum di Indonesia. Langkah yang diambil yakni dengan membentuk kode etik kepolisian dan diberlakukan bagi setiap anggota kepolisian melalui Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Kep/32/VII/2003 tanggal 1 Juni 2003 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik

Indonesia yang mencakup tentang etika pengabdian, etika kelembagaan, dan etika kenegaraan. Kode etik tersebut merupakan pengejawantahan dari *good governance*.

Pemberlakuan Kode Etik Profesi Kepolisian bagi setiap anggota Polri hendaknya diiringi dengan tingkat kesadaran dan moralitas anggota Polri dalam menjalankan wewenang yang diamanatkan oleh undang-undang. Sehingga hasil yang dicapai mencakup pemahaman yang mendalam bagi anggota Polri tentang fungsi yang diembannya berorientasi pada masyarakat yang dilayani.

Penyelesaian perkara berkaitan dengan pelanggaran disiplin maupun kode etik selama ini telah menimbulkan suatu permasalahan hukum, antara lain :

1. Keputusan siding disiplin maupun Komisi Kode Etik belum mengikat dan belum final, karena keputusan akhir dalam penjatuhan hukuman pelanggaran disiplin maupun kode etik terletak pada atasan yang berhak menghukum (Ankum), sehingga keputusan siding terbatas pada memberi rekomendasi kepada Ankum atas keputusan yang dijatuhkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.
2. dewan Sidang Disiplin dan Komisi Kode Etik dalam kedudukannya tidak independent dan lebih cenderung subjektif dan formalistis karena diarahkan pada kepentingan lembaga.
3. sidang Disiplin dan Sidang Komisi Kode etik Profesi adalah suatu proses penegakan hukum yang rumusnya sanksi hukumannya dapat berupa hukuman kurungan, administrasi maupun Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari anggota Kepolisian, sedangkan anggota sidang bukan sebagai hakim yang telah disumpah dan pemeriksaan bukan Demi Keadilan. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga tanggungjawab moral bagi para anggota sidang hanya semata-mata menjalankan tugas dan tidak menanggung risiko hukum, namun oknum yang bertanggungjawab secara hukum atas keputusan yang dikeluarkan.

Hubungan antara kepolisian dengan lembaga lain dalam Sistem Peradilan Pidana (criminal justice system) perlu juga mendapat perhatian dari semua pihak baik unsur eksekutif maupun legislative sebagai penentu kebijakan. Hubungan legalitas fungsional yang sifatnya administrative yaitu hubungan yang didasarkan pada ketentuan undang-undang yang mengatur tentang fungsi yang melekat dan diemban oleh masing-masing lembaga yang ditujukan pada penegakan hukum pidana. Hal ini bertujuan agar terciptanya keselarasan dan persamaan persepsi penegakan hukum terhadap suatu kasus pidana. Sehingga dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya antara masing-masing lembaga yang termasuk dalam kriminal justice system baik kepolisian, kejaksaan, tidak terjadi benturan-benturan yang dapat melemahkan penegakan hukum.

III. METODE PENELITIAN

Penulis melakukan penelitian di Kota Kendari dan khususnya Kantor Propam Kendari. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Tindak Kekerasan Yang dilakukan Oleh Anggota Polisi Republik Indonesia di Kota Kendari 2012-2016

Sebelum membahas jauh tentang faktor yang menyebabkan tindak pidana yang dilakukan oleh polisi di gorontalo, maka terlebih dahulu peneliti akan memaparkan data mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh polisi diperoleh dengan jalan penelitian langsung. Guna memperoleh data,

penulis melakukan penelitian di Polda Kendari khususnya unit propam. Dari data yang diperoleh penulis dapat mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Polisi dan upaya-upaya dalam penanggulangannya.

Dari penelitian yang dilakukan di Polda Kendari, khususnya unit propam penulis mendapatkan data mengenai tindak pidana yang dilakukan polisi dalam kurun waktu 2012-2016. Dimana dalam kurun waktu tersebut, kekerasan yang dilakukan oleh anggota kepolisian grafiknya naik turun setiap tahunnya. Dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Kekerasan yang dilakukan Anggota Kepolisian Kota Kendari pada Tahun 2012-2016

No	Tahun	Yang diterima Polresta Kendari	Presentase
1	2012	12 kasus	19,67 %
2	2013	10 kasus	16,39 %
3	2014	13 kasus	21,31 %
4	2015	15 kasus	24,59 %
5	2016	11 kasus	18,03 %
Jumlah		61 Kasus	100 %

Sumber data : Unit Propam Polda Kendari, Januari 2017

Dari tabel diatas, tindak kekerasan yang dilakukan oleh anggota kepolisian Polda Kendari dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 sebanyak 61 Kasus atau (100) dengan rincian, bahwa pada tahun 2012 terjadi kekerasan yang dilakukan oleh anggota kepolisian Polda Kendari sebanyak 12 kasus atau (19,67 %), tahun 2013 sebanyak 10 kasus atau (16,39 %), tahun 2014 sebanyak 13 kasus kekerasan atau (21,31 %) pada tahun 2015 sebanyak 15 kasus atau (24,59 %) serta pada tahun 2016 sebanyak 11 kasus atau (18,03 %) kekerasan yang dilakukan oleh anggota kepolisian Polda Kendari. dari jumlah tersebut 20 kasus diantaranya dilimpahkan kepolres sesuai TKP, 17 kasus ditangani langsung oleh Polda Kendari, 19 kasus tidak lanjut, dan 5 kasus lainnya sementara dalam proses tindak lanjut. Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa tindak kekerasan yang dilakukan oleh polisi dari tahun ke tahun juga banyak terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa ternyata masih banyak dari polisi yang terlibat dalam tindak pidana sekalipun mereka adalah seorang penegak hukum.

Polri sebagai penegak hukum tidak lepas dari perbuatan yang melanggar tindak pidana maupun kode etik profesi polri. Anggota Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian tidak termasuk dalam kategori tindak pidana, sebaliknya anggota Polri yang melakukan tindak pidana sudah tentu melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian. Penerapan sanksi kode etik terhadap polisi yang melakukan tindak pidana harus menunggu putusan dari pengadilan, apabila pelanggar sudah terbukti bersalah pemberlakuan kode etik profesi akan diterapkan dan diproses. Ditambahkan pula bahwa, pelanggaran kode etik profesi juga bisa terjadi dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Oleh karena itu harapannya bahwa pemberlakuan KUHP dan Kode etik profesi Polri betul-betul dijalankan karena polri sebagai pelindung, pengayom serta merupakan publik figur dari segala hal yang berkaitan dengan penegakan hukum di Indonesia

B. Faktor-faktor Penyebab Tindak Kekerasan yang dilakukan oleh anggota kepolisian di Kota Kendari

1. Faktor psikologis personal.

Sehubungan dengan faktor psikologis personal tersebut diatas, maka dari hasil wawancara penulis dengan Kabid Propan Polda Sultra Bapak AKBP Agoeng Adi Koerniawan,S.H, mengatakan “bahwa seorang polisi dituntut untuk berdisiplin tinggi, patuh pada peraturan yang berlaku serta tunduk pada perintah atasan, didalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat harus selalu menjaga stabilitas emosionalnya dengan kata lain dimanapun berada stabilitas emosional harus selalu dijaga”(wawancara 2 Januari 2017).

2. Lingkungan

Lingkungan sangat mempengaruhi seseorang melakukan tindak kekerasan ataupun pidana/kejahatan. Lingkungan keluarga memiliki pengaruh yang sangat besar, bahkan merupakan peletak dasar bagi kepribadian seseorang. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang nakal atau seseorang yang patuh, tanpa ada pengaruh dari lingkungan baik lingkungan keluarga ataupun lingkungan diluar keluarga dimana orang itu bersosialisasi.

Masalah yang terjadi di dalam kehidupan berkeluarga, bisa saja menjadi alasan mengapa seseorang melakukan perbuatan tindak kekerasan ataupun kejahatan karena adanya emosi yang tidak tersalurkan terhadap masalah yang dihadapi seperti masalah dengan istri atau orang tua yang kemudian terbawa pada saat melakukan tugas atau tanggung jawab jabatan, masalah lingkungan pergaulan juga sangat berpengaruh terhadap timbulnya tindak pidana/kejahatan, selain dari pada itu peranannya sejajar dengan masalah heriditas yang menurunkan sifat-sifat yang mewariskan sifat jahat/menyimpang. Stres kerja juga bisa terjadi di lingkungan kerja polisi, yang dituntut untuk selalu berdisiplin tinggi, patuh pada peraturan yang berlaku dan tunduk pada perintah atasan, cepat dan tanggap dalam mengatasi berbagai masalah. Kondisi ini yang kemungkinan besar mendorong agresivitas polisi dalam penanganan dan penyelesaian kasus.

3. Faktor Kebanggaan Korps

Kebanggaan yang berlebihan seringkali menjadi arogansi korps, diakui maupun tidak menjadi anggota. Polri adalah sebuah potensi bagi sebagian orang, artinya identitas tersebut adalah sebuah pencapaian yang dihargai tinggi. Dalam tradisi militer dikenal istilah korsa (kebersamaan) dan kebanggaan korps. Pembelaan terhadap sesama anggota korps adalah bentuk kebersamaan itu. Pasalnya pada saat anggota tersebut tersangkut persoalan pribadi, lalu terjadilah kekerasan terhadap Emil Irdat seperti terjadi di Jl. Mayjen Sutoyo (STAIN) Kel. Baruga, Kec. Baruga Kota Kendari, Kebanggaan Korps juga sering menyebabkan bentrokan terhadap elemen. Misalnya antara TNI dengan Polri Arogansi yang muncul menjelma menjadi agresivitas yang memalukan.

4. Kebiasaan

Banyak petugas kepolisian melakukan penyiksaan/penganiayaan sebagai kebiasaan untuk melakukan investigasi yang buruk dan tidak kompeten. Petugaskepolisian mengandalkan pengakuan tersangka untuk menyelesaikan kasus kejahatan tanpa menggunakan teknik-teknik investigasi yang sebenarnya. Mereka berusaha mencari pembenaran untuk melakukan penyiksaan agar tersangka mau mengaku. Ini menunjukan kurangnya keterampilan polisi dalambertanya serta berkomunikasi. Pengakuan seseorang seharusnya tidak bolehdijadikan sebagai bukti utama untuk

memecahkan kasus kejahatan. Keterangan yang diberikan seseorang digunakan untuk membantu pelaksanaan investigasi. Petugas kepolisian tidak boleh melakukan penyiksaan/penganiayaan (berarti kejahatan) untuk membuat pengakuan oleh tersangka. Hal ini dikarenakan adanya peluang dan wewenang, tindak kekerasan seperti penganiayaan terhadap pelaku kejahatan menjadi penyebab munculnya tindak pidana yang dilakukan oleh polisi. Tidak patuhnya terhadap norma hukum juga bisa menjadi penyebab polisi yang semestinya menjadi penegak hukum di dalam masyarakat malah melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau KUHP. Kontrol diri yang kurang biasanya juga menyebabkan terjadinya perbuatan kejahatan karena mempengaruhi tindakan dan emosi seseorang dalam bersosialisasi diluar lingkungan kerja, hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus penganiayaan oleh polisi terhadap warga sipil.

5. Faktor Ekonomi

Salah satu penyebab timbulnya kejahatan kekerasan adalah faktor kondisi ekonomi, sepanjang masalah ekonomi merupakan sebuah segi tingkah laku sosial tentu pengaruhnya tidak dapat dipisahkan sehingga ada keterkaitan antara perekonomian seseorang dengan kejahatan kekerasan yang dilakukan. Belum adanya keseimbangan antara beban tugas yang harus diemban aparat kepolisian dengan gaji yang diterimanya. Kesejahteraan aparat kepolisian selama ini belum sebanding dengan amanat yang diemban. Sehingga kejenuhan itu dilampiaskan dalam hal melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan.

Belum ada keseimbangan antara beban tugas yang harus diemban aparat kepolisian dengan gaji yang diterimanya. Kesejahteraan aparat kepolisian selama ini belum sebanding dengan amanat yang diemban, Maka menjadi tidak ada kaitan apapun dengan pengamanan. Gaji polisi di Indonesia pangkat terendah nol tahun pengalaman kerja berbeda jauh sekali jika dibandingkan dengan gaji karyawan Bank di Indonesia (golongan terendah). Gaji yang diterima polisi berpangkat terendah dan nol tahun pengalaman kerja sebesar 26 persen dari gaji karyawan bank di Indonesia golongan terendah. Itu sebabnya mengacu pada standar PBB, kesejahteraan anggota Polri adalah yang terendah di Asia. Dengan indikator gaji polisi pangkat terendah dan nol tahun pengalaman kerja dibandingkan gaji karyawan bank golongan terendah dinegara masing-masing, diketahui gaji polisi kita 26 persen, sedangkan gaji polisi Vietnam 35 persen, Thailand 58,1 persen, Malaysia 95,9 persen, Singapura 109 persen, Jepang 113,2 % dan Hongkong 182,7% (Anton tabah.2002). Karena itu, usulan kenaikan gaji bagi anggota Polri cukup rasional untuk segera direalisasi, Setidaknya keempat faktor itu bisa menjadi penyebab atau pemicu agresivitas dan kekerasan yang dilakukan personal.

Sehubungan dengan keempat faktor tersebut diatas faktor tersebut diatas dari hasil wawancara penulis dengan Brigadir Amran Anggota kepolisian Polda Sultra, tersangka/pelaku KDRT, mengatakan bahwa adapun yang menjadi pemicu terjadinya Kekerasan terhadap Isterinya adalah selain faktor stabilitas emosionalnya yang tidak terkendali juga faktor ekonomi. karena isteri sering marah/mengomel dan merasa belum cukup penghasilan atau gaji yang diberikan dengan pengeluaran dalam rumah tangga, walaupun gajinya sudah diatas 3 juta akan tetapi isteri tidak dapat mengatur belanja, lagi pula anak sudah mulai membutuhkan biaya sekolah sehingga antara pemasukan dan pengeluaran tidak seimbang (wawancara 2 Januari 2017).

C. Upaya-upaya Penanggulangan terjadinya kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh anggota Polisi Republik Indonesia di Kota Kendari.

Polisi adalah petugas terdekat dan terdepan dengan kejahatan di masyarakat. Selain itu masyarakat, polisi adalah pihak yang pertama akan menerima laporan tentang kejahatan atau

mengetahui terjadinya suatu kejahatan, kedudukan, peran dan tugas serta tanggungjawab pihak kepolisian, khususnya petugas berada di tengah-tengah atau diantara pelaku kejahatan (sebagai individu maupun kelompok) dan masyarakat. Kegagalan dalam menanggulangi kejahatan merupakan sasaran, kritik, dan celaan masyarakat, apalagi kalau pelaku kejahatan itu sendiri adalah polisi.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh anggota polisi adalah: Faktor psikologis personal, Faktor Lingkungan, Faktor Kebanggaan Korps, Faktor Kebiasaan dan Faktor Ekonomi.
2. Upaya-upaya yang dilakukan dalam menanggulangi terjadinya kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh anggota polisi adalah: Upaya preventif dan upaya refresif dan Rehabilitasi. Adapun upaya preventif yang perlu dilakukan dalam menanggulangi atau meminimalisir terjadinya tindak pidana/kejahatan yang dilakukan oleh anggota polisi adalah dengan pendekatan rohani dan mental para anggota kepolisian dengan memperbanyak kegiatan ibadah. Sedangkan Adapun tindakan refresif yang dilakukan dalam menanggulangi kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh anggota Polisi antara lain yaitu secara interen melalui sidang disiplin komisi kode etik dengan penjatuhan sanksi hukuman yang dapat berupa hukuman kurungan, administrasi (penurunan pangkat) maupun pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) selain hukuman tersebut dengan pemberian hukuman seberat-beratnya kepada setiap pelaku atau terhadap anggota polisi yang melakukan kejahatan agar anggota lainnya maupun masyarakat umum merasa takut/atau enggan untuk berbuat kejahatan yang sama dan bagi pelaku jahat untuk melakukan perbuatan jahat dikemudian hari.

B. Saran

1. Hendaknya aparat kepolisian lebih bersifat arif dan bijaksana dalam menjalankan tugasnya dan di dalam kehidupan sehari-harinya sehingga dapat menghindari adanya permasalahan atau kekerasan dengan masyarakat.
2. Ada baiknya jika terjadi perbenturan antara masyarakat dan pihak kepolisian maka, seluruh pihak dilibatkan mulai dari pimpinan kepolisian hingga tokoh masyarakat setempat agar dapat menjadi pembelajaran bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad, 1996, *Menguak Tabir Hukum*, Candra Pratama, Jakarta
- _____. 2004, *Sosiologi Hukum : Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta
- Alam, A. S.. 2010 *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Refleksi.
- Bonger. 2002. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta : PT Pembangunan
- Barda Nawawi Arief, S.H., 2000, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, PT. Kencana, Bandung.
- Chazawi, Adami 2002 *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian I)*, P.T. Radja Grafindo Persada Makassar.
- _____, 2002, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. Radja Grafindo Persada Makassar.
- Nindra Ferry, Ahmad, 2002, *Efektifitas Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Psikotropika di Kota Makassar* Perpustakaan Unhas, Makassar

- Jumatirah, 2004, *Tinjauan Kriminologis Kejahatan Kekerasan Aparat Kepolisian*, Perpustakaan Unhas Makassar
- Kusuma, Mulyana. W. 1981. *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Alumni, Bandung
- _____, 2002, *Kejahatan dan Penyimpangan*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta
- Makara, Taufik, M 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Kreasi Wacana, Yogyakarta.
- Poerwadarminta, W.J.S 2000. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Perpustakaan Unhas, Makassar
- Sholehuddin, 2002, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System & Implementasinya)*. P.T. Radja Grafindo Persada, Jakarta
- Soesilo. R. 2001 *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politea Bogor

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Kepolisian Republik Indonesia